



**PERATURAN DAERAH NOMOR 20
KABUPATEN BONE BOLANGO**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu mengatur pembagian tugas yang jelas antara Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembagian Tugas Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II
TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi kewenangannya;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa sebelum laporan Sekretaris Daerah disampaikan kepada Bupati;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. sebagai koordinator pelaksana tugas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan diteruskan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Bupati dan Wakil Bupati, maka dimintakan pendapat DPRD.
- (2) Apabila penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dimintakan kepada Gubernur.

BAB III
KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh musyawarah pimpinan daerah dan tokoh masyarakat;
 - k. menyampaikan rencana kerja setiap tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 8 Agustus 2005



Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 8 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO

I. UMUM

Peraturan daerah ini disusun dengan pertimbangan bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango perlu mengatur pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango.

Peraturan Daerah ini tidak saja makin memperjelas kedudukan dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango akan tetapi lebih dapat meningkatkan sinergitas dan keserasian kedudukan dan fungsi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang serta kewajiban yang dimiliki.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud "laporan Sekretaris Daerah" adalah laporan administrasi pelaksanaan tugas.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Yang dimaksud "tata pemerintahan yang baik" termasuk pula prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Yang dimaksud "rencana kerja" ialah rencana kerja yang dituangkan di dalam Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

